



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR


2.1 Pajak

Menurut Umiyati dalam www.republika.co.id (2013) peranan pajak bagi suatu negara sangat menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak berperan penting bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Pajak juga berperan penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Semakin besar penerimaan negara, maka akan semakin besar kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan proses perputaran roda perekonomian dan pembangunan negara membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ideal. Pajak adalah sumber utama dalam APBN tersebut (www.pajak.go.id). Pada Gambar 2.1 dapat dilihat sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diterima dari penerimaan pajak.

Gambar 2.1

Penerimaan Negara

(Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 negara kita menunjukkan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.360,2 triliun (75%), Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun (15%), Kepabeanan dan Cukai 186,5 triliun (10%), dan Penerimaan Hibah 2,0 triliun (1%).

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan membayar pajak, seperti fasilitas jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dan fasilitas

umum lainnya (Umiyati dalam www.republika.co.id, 2013). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 ayat (1)). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Resmi, 2014):

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Resmi, 2014):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Resmi (2014,7-8) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya (Resmi, 2014). Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
 - b. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
 - c. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.
2. Menurut sifat.
- Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbedaan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Mardiasmo (2011, 7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Official Assessment System di Indonesia mulai diterapkan sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan tahun 1983, sedangkan untuk *Self Assessment System* mulai diterapkan di Indonesia dari tahun 1983 sampai dengan saat ini. Penerapan *withholding tax system* di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Dalam tata cara pemungutan pajak, terdapat tiga asas pemungutan pajak (Resmi, 2014), yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Resmi (2014) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda bakti terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.1.1 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang N0 36 Tahun 2008, pajak penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. PPh dapat dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Jenis-jenis pemotongan atau pemungutan pajak di Indonesia meliputi (www.pajak.go.id):

1. PPh Pasal 21

Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya, pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja.

2. PPh Pasal 22

Dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh Pasal 22 meliputi pemungutan atas: (1) pembelian barang oleh instansi Pemerintah; (2) kegiatan impor barang; (3) produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif; (4) pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul; (5) pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. Wajib pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sekaligus sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.

3. PPh Pasal 23

Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa *dividen*, bunga, *royalty*, sewa, dan jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri, dan Bentuk Usaha Tetap.

4. PPh Pasal 26

Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa *dividen*, bunga, *royalty*, hadiah dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan *Tax Treaty*.

5. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.

6. PPh Pasal 15

Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (pajak.go.id).

Siapa yang digolongkan sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (pajak.go.id). Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban wajib pajak adalah kewajiban mendaftarkan diri sesuai dengan *self assessment system* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (pajak.go.id). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online (internet)*. Data pendukung yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku.
- b. Bagi wajib pajak badan, dokumen yang diperlukan antara lain:
 1. Akte pendirian dan perubahannya.
 2. KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab.

Kepada wajib pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Dalam hal wajib pajak melakukan pengurusan NPWP tersebut di atas tidak dipungut biaya apapun (depkeu.go.id).

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, ada beberapa kewajiban wajib pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban mendaftarkan diri.
2. Kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa.
4. Kewajiban memberi data.

Selain memiliki kewajiban, wajib pajak memiliki hak-hak sebagai wajib pajak. Menurut Undang-Undang Umum Ketentuan Umum Perpajakan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa hak-hak wajib pajak adalah untuk mendapat kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan, berkaitan dengan pembayaran pajak wajib pajak berhak mendapat:

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam pembayaran maka wajib pajak dapat melakukan pengangsuran dalam pembayaran tersebut.
2. Pengurangan PPh pasal 25, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak.
4. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang dibayar lebih besar.

5. Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirasa kurang memuaskan.
6. Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan banding.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.03/2012, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Wajib pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak rendah karena disebabkan berbagai faktor. Rendahnya kepatuhan pembayaran pajak mendorong Ditjen Pajak untuk lebih mengintensifkan upaya persuasif dan himbauan (pajak.go.id). Menurut Kiryanto (1999:7) dalam Supriyati (2012)

kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa adanya tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul apabila salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Adapun jenis-jenis kepatuhan pajak menurut Nurmantu (2006) dalam Ihsan (2013), yaitu:

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Wajib pajak patuh berarti memiliki kesadaran pajak yang tinggi melalui pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Abimanyu, 2004) dalam Supriyati (2012).

2.3 Pengetahuan Pajak

Salah satu penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah kurangnya pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007). Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut Nanda (2005) dalam Pramuditha (2010) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan kurang pengetahuan (*deficient knowledge*) terdiri dari:

1. Kurang terpapar informasi,
2. Kurang daya ingat/hafalan,
3. Salah menafsirkan informasi,
4. Keterbatasan kognitif,
5. Kurang minat untuk belajar, dan
6. Tidak familiar terhadap sumber informasi.

Kurang mengerti akan pengetahuan itu sendiri akan membuat masyarakat tidak mengerti apa itu pengetahuan pajak. Menurut Loo, Mckerchar dan Hansford (2009) dalam Fermatasari (2013) menyatakan bahwa:

“Tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability”.

Atau dapat diartikan menjadi:

“Pengetahuan pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk melaporkan benar atau tidak income kena pajaknya, mengklaim bantuan dan rabat, dan menghitung kewajiban pajak”.

Menurut Supriyati (2012) dalam Sari,dkk. (2014) tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan.
2. Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang.
3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2012).

Dengan memiliki pengetahuan, wajib pajak akan paham tentang aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan mendaftarkan diri, setelah wajib pajak mendaftarkan diri, dengan adanya pengetahuan pajak tersebut wajib pajak mampu menghitung dan membayar pajak terutangnya serta dengan memiliki pengetahuan

pajak, wajib pajak dapat mengisi dan melaporkan SPT. Dengan memiliki pengetahuan pajak akan membuat wajib pajak mengetahui sanksi apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dan akan tergolong sebagai wajib pajak yang patuh. Pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayati, 2007) dalam Supriyati (2012).

Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Supriyati (2012) yang melakukan pengujian atas dampak motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Murti, dkk. (2014) yang melakukan pengujian atas pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado, menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melalui penjelasan mengenai pengetahuan pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Penyuluhan Pajak

Menurut Pudji (2007) dalam Rohmawati dan Rasmini (2012) penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan

keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal.

Penyuluhan (*counseling*) merupakan salah satu teknik yang sangat penting di antara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya melalui wawancara (*interview*) serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang (*on his ease*). Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya (Deni, 2006) dalam Rohmawati dan Rasmini (2012)

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyuluhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyuluhan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan cara tatap muka langsung kepada masyarakat seperti mengadakan sosialisasi di Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mengadakan kelas pajak. Selain itu sosialisasi dapat juga dilakukan ke perusahaan, ke desa-desa, ke Sekolah Menengah Atas atau ke Perguruan Tinggi. Ada pula metode tidak langsung yang dapat dilakukan dengan memasang iklan melalui media baik *online*, cetak maupun elektronik. Program penyuluhan secara langsung memiliki keunggulan karena dengan melakukan penyuluhan langsung akan memberi ruang gerak yang lebih banyak bagi masyarakat dalam bertanya kepada narasumber tentang apapun yang menjadi pertanyaan dari

masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai bentuk upaya untuk mengedukasi masyarakat atau membuat masyarakat tahu dan paham, patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id).

Dengan melakukan penyuluhan pajak melalui sosialisasi non formal kepada wajib pajak, dengan mengadakan kelas pajak di KPP, mengirim undangan kepada wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi SPT Tahunan, membagikan buku panduan pengisian SPT untuk mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus membuat wajib pajak merasa terbebani, sehingga wajib pajak tersebut akan tergolong sebagai wajib pajak yang patuh. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Rohmawati dan Rasmini (2012) yang melakukan pengujian atas pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melalui penjelasan mengenai penyuluhan pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Motivasi Pajak

Motivasi berasal dari bahasa latin “*movere*” yang berarti “dorongan atau penggerak”.

Adanya motivasi ini diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Kemampuan, kecakapan dan

keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya (Hasibuan, dalam Supriyati: 2012).

Menurut Santrock (2009) dalam Maryati (2014), motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Motivasi Ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan).
2. Motivasi Intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri).

David Mc Clelland (1965) pada Hasibuan (2005) dalam Supriyati (2012) mengemukakan pola motivasi sebagai berikut:

1. *Achivment motivation* adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan.
2. *Affiliation motivation* adalah dorongan untuk berprestasi lebih baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi.
3. *Power motivation* adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan, dan adanya kecenderungan mengambil risiko dalam menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi.

Menurut Luthans dalam Ghoni (2012), motivasi terdiri tiga unsur, yakni kebutuhan (*need*), dorongan (*drive*) dan tujuan (*goals*). Motivasi (*motivation*) adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan, untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah

sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan (Maryati, 2014).

Motivasi juga merupakan suatu istilah yang artinya dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang setiap orang. Jadi motivasi dapat memberikan suatu dorongan/rangsangan. Atau singkatnya dapat memberikan sesuatu yang dapat membangkitkan (Hasibuan, 2008 dalam Supriyati, 2012).

Motivasi pajak adalah suatu dorongan dalam diri wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak serta melaporkan SPT yang menjadi kewajibannya. Dengan membayar pajak berarti wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, ikut membantu pertumbuhan daerah dan mensejahterakan daerah sekitar, dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu Supriyati (2012) yang melakukan pengujian atas dampak motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu dalam penelitian Maryati (2014) yang melakukan pengujian atas pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melalui penjelasan mengenai penyuluhan pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Motivasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6 Sanksi Pajak

Dalam teori atribusi yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972), pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012) dalam Masruroh dan Zulaikha (2013).

Sanksi pajak adalah alat pencegah yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar mau dan selalu taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dengan jujur dan melaporkan SPT tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ada 2 macam Sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi

pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Istilah sanksi pidana sudah tidak asing lagi dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang

perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada penunggak pajak merupakan salah satu cara terwujudnya kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aparat pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai pemberian sanksi

apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen.

Tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengkampanyekan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Kebijakan TPWP 2015 dilandasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, dimana menurut ketentuan tersebut diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Dalam penjelasan UU KUP terkait pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Jatmiko (2006) dalam Masruroh dan Zulaikha (2013) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya.

Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan takut apabila terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan tergolong wajib pajak patuh. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu Masruroh dan Zulaikha (2013) yang melakukan pengujian atas pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kewajiban perpajakan, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Rohmawati dan Rasmini (2012) yang melakukan pengujian atas pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melalui penjelasan mengenai penyuluhan pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7 Self Assessment System

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan pengertian tersebut, artinya wajib pajak diberi kepercayaan penuh mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan jelas, menghitung pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya (Mardiasmo, 2010).

Self assessment system diterapkan karena perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam *self assessment system* masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga *self assessment system* juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap jaminan dan hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak, sehingga melalui *self assessment system* diharapkan dapat merangsang meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab perpajakan bagi wajib pajak (Suyati, 2013).

Kelebihan dari sistem *self assesment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Wajib pajak bersifat aktif, sedangkan pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi yang berat (administrasi ataupun pidana pajak), dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut wajib pajak akan memenuhi kewajibannya.

Kelemahan dari sistem ini yaitu sistem ini dapat memberikan biaya tambahan kepada wajib pajak karena wajib pajak lebih banyak mengorbankan waktu, usaha, dan biaya seperti untuk membayar jasa konsultan pajak. Wajib pajak dihadapkan pada keterbatasan informasi mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya sulit berjalan sesuai dengan yang

diharapkan bahkan bisa disalahgunakan contohnya banyak wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan kesadaran wajib pajak rendah terhadap kewajibannya sehingga membuat wajib pajak tidak mau membayar pajak.

Adapun ciri-ciri dari *self assessment system* menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukann besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dengan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tanpa membebani wajib pajak akan menambah kesadaran yang pada akhirnya mereka akan semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada umumnya wajib pajak menyatakan setuju bahwa dalam *self assessment system* memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada badan penyelesaian (Suyati, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu Suyati (2013) yang melakukan pengujian atas persepsi wajib pajak dan pelaksanaan sistem *self assessment* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak perseorangan pada kantor pelayanan pajak Semarang, menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Melalui penjelasan mengenai penyuluhan pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₅: *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.8 Model Penelitian

Gambar 2.2

Model Penelitian



UUMN